



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1955);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mempawah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.

5. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.
11. Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan bersifat angka atau sistem angka.
12. Digit adalah angka Arab dari 0 sampai dengan 9 dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kode wilayah administrasi pemerintahan;
- b. Data wilayah administrasi pemerintahan; dan
- c. Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 3

Kode dan data wilayah daerah kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan tertuang dalam bentuk Numerik.
- (2) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kode wilayah administrasi pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
- (3) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan rincian:
 - a. Kode wilayah provinsi terdiri atas 2 (dua) digit dan selanjutnya disebut kode wilayah daerah provinsi;
 - b. Kode wilayah untuk daerah kabupaten 4 (empat) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah provinsi 2 (dua) digit, dan kode wilayah unsur daerah kabupaten 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
 - c. Kode wilayah untuk Kecamatan 6 (enam) digit yang terdiri dari kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten 2 (dua) digit, dan kode wilayah kecamatan 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
 - d. Kode wilayah Kelurahan dan desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan dan desa 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan;
 - f. Urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan
 - g. Urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Desa menggunakan angka 2 (dua).
- (4) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah menggunakan data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sebagai dasar penetapan;

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan, kode wilayah Kecamatan induk tidak berubah, sedangkan kode wilayah Kecamatan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Kecamatan urutan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan Kecamatan, nama Kecamatan baru, menggunakan salah satu nama kecamatan sebelum penggabungan atau penghapusan dengan diberikan kode kecamatan yang namanya digunakan.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan kecamatan, kecamatan hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan kode kecamatan baru.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama Kecamatan maka kode kecamatan tidak berubah.

Pasal 6

- (1) Kode wilayah Desa dibedakan dengan kode wilayah Kelurahan yaitu pada digit pertama, angka 1 (satu) menunjukkan kode wilayah Kelurahan dan angka 2 (dua) menunjukkan kode wilayah Desa, selanjutnya 3 (tiga) digit berikutnya menunjukkan nomor urut pembentukan Desa dan Kelurahan pada kecamatan yang bersangkutan dimulai dari 001 (nol nol satu) sampai dengan 999 (sembilan sembilan sembilan).
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran Desa dan/atau Kelurahan, kode wilayah Desa dan Kelurahan induk tidak berubah, kode wilayah desa dan kelurahan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan urutan terakhir.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan, nama Desa dan Kelurahan baru tersebut menggunakan salah satu nama Desa dan Kelurahan sebelum penggabungan, diberikan kode wilayah desa dan kode wilayah Kelurahan yang namanya digunakan.
- (4) Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan maka hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan baru.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau Kelurahan maka tidak menggunakan salah satu nama Desa dan/atau Kelurahan sebelum perubahan dan diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.

BAB IV DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Data wilayah administrasi pemerintahan merupakan data dasar yang memuat:
 - a. nama wilayah;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah penduduk.
- (2) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan nama wilayah administrasi pemerintahan daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah daerah kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan luas wilayah indikatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merujuk pada data kependudukan yang diterbitkan secara berkala per semester melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V
PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, Bupati menyampaikan permohonan pemutakhiran kode dan data wilayah beserta peraturan daerah tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 9

Pemutakhiran kode dan data wilayah daerah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu sebelum tanggal 31 Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati Mempawah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mempawah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-11-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
WAKIL DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANGGAL 2018 NOMOR 52

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29-11-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL :

TENTANG : KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH

Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pddk*	Koordinat								Nama Dusun		
												Lintang				Bujur						
												Y	'	"	S/N	X	'	"	E			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16				17
61.02.	Kalimantan Barat	Pontianak										0	03	49,8	S	109	21	12,1	E			
61.02.01.			Mempawah	Mempawah								0	21	0,5	N	108	57	48,0	E			
61.02.01.1006					Mempawah Hilir	Terusan				396,420	39.358	0	22	3,4	N	108	57	5,3	E			
61.02.01.1007							Tanjung		UU No. 27/1959		1.090	0	19	53,4	N	108	55	59,8	E			
61.02.01.1009							Tengah				5.626	0	21	6,6	N	108	57	36,5	E			
61.02.01.2001							Terusan				11.922	0	22	3,8	N	108	57	5,0	E			
61.02.01.2002							Sengkubang				3.272	0	25	51,1	N	108	58	45,9	E	Bugis, Suka Damai, Simpati, dan Parit Senn		
61.02.01.2003							Penibung				2.180	0	24	45,3	N	108	58	84,9	E	Melayu, Renjung, dan Dewa		
61.02.01.2013							Pasir				7.121	0	23	68,4	N	108	56	95,0	E	Lestari, Pasir Laut, Tengah, Suap, Sebutik Rama, Parit Amaniku, dan Parit Sembu		
61.02.01.2015							Kuala Secapah				4.667	0	19	56,1	N	108	58	3,8	E	Abadi, Kabo, Karya, dan Harapan		
61.02.01.2015							Maikan		Perda No.12/2005		3.520	0	26	72,3	N	108	56	51,7	E	Kurnia, Mentari, Abras, Pinang, Bambu, Fajar, Mekar, dan Pans.		
61.02.06.					Toho	Toho			UU No. 27/1959	244,873	20.604	0	24	54,8	N	109	13	20,3	E			
61.02.06.2001							Toho Ilir				2.423	0	25	44,4	N	109	12	51,3	E	Toho Ilir, Kuala Toho, Bonsoran, dan Perompong		
61.02.06.2002							Pak Laheng				2.313	0	25	11,5	N	109	13	43,4	E	Pak Laheng, Pak Ona, dan Sekak		
61.02.06.2003							Kecurit				1.719	0	22	42,2	N	109	10	15,3	E	Pinang dan Dandang		
61.02.06.2004							Terap				2.759	0	23	30,3	N	109	11	31,3	E	Terap dan Balah		
61.02.06.2005							Sepang				3.237	0	25	47,7	N	109	16	14,1	E	Sepang dan Kumpang		
61.02.06.2006							Pak Utan				3.078	0	25	37,1	N	109	16	19,8	E	Pak Utan, Banyung, Sibo Hilir, dan Palanau		
61.02.06.2007							Benuang				1.994	0	22	2,9	N	109	16	33,0	E	Benuang dan Bobor		
61.02.06.2008							Sambora				3.061	0	20	56,1	N	109	16	49,5	E	Mekar Jaya dan Turas Jaya		
61.02.07.					Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh			UU No. 27/1959	265.840	64.387	0	16	34,1	N	109	05	10,0	E			
61.02.07.1011							Sungai Pinyuh				22.094	0	16	26,4	N	109	04	26,5	E			
61.02.07.2001							Sungai Rasau				2.299	0	18	16,5	N	109	04	54,4	E	Barat dan Timur		
61.02.07.2002							Sungai Bakau Besar Darat				4.377	0	18	42,4	N	109	02	48,0	E	Parit Kurus, Simpang Empat, Hulu Sungai, Parit H. Amin, dan Parit H. Akop		
61.02.07.2003							Sungai Purun Kecil				7.328	0	12	53,4	N	109	08	40,9	E	Nikmat, Karya, Swadaya, Sejahtera, dan Bahagia		
61.02.07.2004							Sungai Bakau Besar Laut				4.315	0	17	40,0	N	109	02	15,5	E	Barat dan Timur		
61.02.07.2005							Sungai Batang				2.249	0	17	8,7	N	109	03	28,4	E	Timur dan Barat		
61.02.07.2006							Peniraman				8.546	0	13	56,3	N	109	07	0,6	E	Teratai, Babussalam, Sungai Cayak, Peniraman Salam, dan Danau Gambir		
61.02.07.2007							Nusapab				7.842	0	15	22,5	N	109	05	34,5	E	Satu, Dua, Tiga, Empat, dan Lima		
61.02.07.2008							Galang				5.336	0	17	22,9	N	109	05	57,6	E	Utara, Hilir, Tengah, dan Selatan		
61.02.08.					Sertan	Jungkat			UU No. 27/1959	408.256	50.790	0	04	17,9	N	109	11	64,9	E			
61.02.08.2001							Wajok Hilir				11.495	0	02	51,6	N	109	13	48,9	E	Palawia, Coklat, Kelapa, Kopi, Padi, Jeruk, dan Nenas		
61.02.08.2002							Sungai Nipah				5.225	0	04	35,1	N	109	11	19,4	E	Mawar dan Meati		
61.02.08.2006							Penti, Luar				3.300	0	07	36,1	N	109	09	21,8	E	Karya Bhakti, Panca Shakti, dan Taruna Shakti		
61.02.08.2009							Wajok Hulu				14.453	0	01	6,2	N	109	16	33,3	E	Lapan, Brahma, Pandan, Kunyit, Tauk Dalam, Dunan, dan Mambo		
61.02.08.2010							Jungkat				16.322	0	03	47,6	N	109	12	57,5	E	Alaiyang, Pangsuma, Urai, Bawadi, Raden Taufik, Raden Wijaya, Sultan Muhammad, Sultan Abdulkhman, Adipati, Daeng Manambon, dan Rahadi Usman		

Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pdk*	Koordinat								Nama Dusun
												Lintang				Bujur				
												Y	'	"	S/N	X	'	"	E	
61.02.12.					Sungai Kunyit	Sungai Kunyit			UU No. 27/1959	442,790	29,954	0	97	59,4	N	108	54	39,8	E	
61.02.12.2001							Sungai Dun I				2.651	0	33	15,7	N	108	55	31,6	E	Sutra, Subur, dan Sabar
61.02.12.2002							Sungai Dun II				2.395	0	31	56,1	N	108	55	2,2	E	Karya, Taruna, dan Damai
61.02.12.2003							Bukit Batu				2.564	0	31	20,8	N	108	56	49,1	E	Karya Utama, Serai Wangi, dan Kembang Lada
61.02.12.2004							Sungai Bundang Laut				2.604	0	31	27,6	N	108	56	53,3	E	Maya Sari, Suka Tari, dan Tujuh Ratus
61.02.12.2005							Sungai Kunyit Laut				3.135	0	30	4,0	N	108	54	41,4	E	Sabar, Tenang, dan Mulakat
61.02.12.2006							Sungai Kunyit Dalam				1.677	0	29	41,2	N	108	56	5,2	E	Melati, Mawar, dan Cempaka
61.02.12.2007							Sungai Kunyit Hulu				3.704	0	29	25,5	N	108	57	23,6	E	Sekop I, Sekop II, dan Seimayar
61.02.12.2008							Sungai Lima				2.114	0	29	33,3	N	108	54	45,5	E	Pembangunan, Nelayan, dan Tari
61.02.12.2009							Sungai Dungun				2.153	0	28	12,9	N	108	55	40,9	E	Satria, Beringin, dan Duta
61.02.12.2010							Mendalok				1.950	0	27	44,6	N	108	56	1,1	E	Mandala, Telaga Putih, dan Durian
61.02.12.2011							Semparong Parit Raden				2.016	0	27	47,1	N	108	58	10,1	E	Taufik, Hidayah, dan Plangkar
61.02.12.2012							Semudun				2.951	0	27	12,9	N	108	56	14,5	E	Indah, Permai, Sejahtera, dan Lestari
61.02.15.					Sagedong	Sagedong			Perda No 7/2005	260,596	27.190	0	09	11,0	N	109	11	13,3	E	
61.02.15.2001							Penih Besar				6.450	0	09	37,1	N	109	12	2,2	E	Suka Damai, Karya Bhakti, Suka Maju, Karya Bersama, Sabar Menanti, Tani Makmur, dan Karya Utama
61.02.15.2002							Sungai Putih Besar				6.419	0	11	38,2	N	109	08	59,8	E	Perita, Kemuning, Nelayan, dan Makmur
61.02.15.2003							Penih Bugis				2.498	0	09	15,9	N	109	11	31,0	E	Asam dan Keranjil
61.02.15.2004							Penih Dalam I				4.186	0	09	21,8	N	109	11	46,8	E	Parit Syarif Abubakar, Wa' Pai, dan Ambo Pinang
61.02.15.2005							Penih Dalam II				4.414	0	10	0	N	109	12	44,0	E	Karya Utama, Tunas Intan, Lambah Hijau, dan Tunas Baru
61.02.15.2006							Sungai Burung				3.223	0	09	53,3	N	109	09	41,4	E	Subur I dan Subur II
61.02.16.					Anjungan	Anjungan Melancar			Perda No 5/2005	124,079	21.634	0	21	21,4	N	109	10	31,4	E	
61.02.16.1001							Anjungan Melancar				8.840	0	21	39,3	N	109	09	49,9	E	
61.02.16.2002							Anjungan Dalam				3.407	0	21	41,4	N	109	09	45,2	E	Terdus, dan Kayu Ara
61.02.16.2003							Kepayang				4.714	0	20	15,7	N	109	11	13,7	E	Bilado, Lahauk, Peladis, dan Kepayang
61.02.16.2004							Pak Bulu				2.064	0	20	18,6	N	109	12	48,7	E	Perikanan dan Pak Bulu
61.02.16.2005							Dema				2.809	0	20	9,2	N	109	12	4,4	E	Bagunah, Dema, dan Penyuh Karsik
61.02.17.					Sedaniang	Pentek			Perda No 7/2006	453,578	12.230	0	31	39,6	N	109	09	6,7	E	
61.02.17.2001							Sekabuk				2.294	0	29	57,1	N	109	07	47,8	E	Sekabuk, Pak Nungkat, Tit Dahlan, dan Gelombang
61.02.17.2002							Pentek				2.261	0	31	13,6	N	109	09	8,8	E	Pentek, Mulu, Untang, Penyauk, dan Kumpang
61.02.17.2003							Bumbun				2.612	0	34	53,8	N	109	06	0,6	E	Bumbun, Satak, Bawing, dan Nangka
61.02.17.2004							Amawang				2.356	0	33	14,1	N	109	08	24,7	E	Amawang, Pudak, Pelanjau, Pendang, dan Parang
61.02.17.2005							Ansiap				1.238	0	34	40,5	N	109	13	57,6	E	Ansiap, Tikalong, dan Gubuk
61.02.17.2006							Suak Barangan				1.468	0	39	28,7	N	109	12	6,0	E	Barangan, Parasan, Samantakin, dan Guro

Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pddk*	Koordinat						Nama Dusun			
												Lintang			Bujur						
												Y	'	"	S/N	X	'		"	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
61.02.18					Mempawah Timur	Antbar			Perda No 8/2006	199,447	35,870	0	22	2,3	N	108	58	40,1	E		
61.02.18.1001								Pulau Pedalaman			82'	0	22	14,0	N	108	57	40,6	E		
61.02.18.1002								Pasir Wan Salm			4.149	0	19	29,3	N	108	58	12,1	E		
61.02.18.2003								Antbar			8.276	0	21	31,2	N	108	58	15,0	E	Makmur, Pendidikan, Harapan, Permai, Satria, Moton Jaya, Mekar Jaya, Taruna Opu, dan Bukit Asam	
61.02.18.2004								Sejati			2.435	0	22	27,2	N	108	58	3,0	E	Gataherang, Bembar, dan Tekam	
61.02.18.2005								Pasir Palembang			4.045	0	20	42,8	N	108	58	27,9	E	Pelak, Tengah, dan Tekam Baru	
61.02.18.2006								Pasir Panjang			3.679	0	19	65,7	N	108	58	48,0	E	Mandar, Pematang Pasir, Terajumas, dan Senambang	
61.02.18.2007								Sungai Bakau Kecil			8.339	0	18	40,6	N	109	00	8,1	E	Senggiring, Sepakat Tengah, Sepakat Darat, Konsasi, Senambang, Benteng Raya, Benteng Timur, dan Kedaung	
61.02.18.2008								Parit Banjar			4.122	0	18	18,5	N	109	01	3,4	E	Parit Banjar Laut, Parit Banjar Tengah, Parit Banjar Darat, dan Ampulur	
											2.797,88										

Keterangan :

*) Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Semester II Tahun 2017

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-11-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
PERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
12 JUN 2018 NOMOR 52